



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/PDT.G/2012/PN. F.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDERIKA BATILMURIK, pekerjaan Swasta, alamat jalan Cenderawasih, Kelurahan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LA IRIANI, SH, Advokad/Pengacara berkantor di jalan Teuku Umar Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, dibawah Register Nomor : W.30.U6/22/HK.02.1/X/2012, tanggal 05 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

TOMMY HORAS, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang, RT. 14/RW. 14, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada CHARLES DARWIN RAHAMETAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak, dibawah Register Nomor : W.30.U6/31/HK.02/XII/2012, tanggal 03 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 05 November 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan Register Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.F, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah di gereja Injili Gwereserai Kaimana pada tanggal 04 Juli 1992 sesuai surat nikah nomor: 49/SN/MJ/GKI/91 dengan akta perkawinan yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil Nomor : 477/28.b/KM/1992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa berkaitan dengan point 1 diatas, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus atau berakhir dengan perceraian melalui Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 10 September 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) ;

3 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah Penggugat dan Tergugat telah mengumpulkan/mendapatkan harta bersama (gonogini) berupa :

a Barang bergerak meliputi :

I Kapal Motor (KM) Wally Pilihan GT.103 No.814/MM, berada di pelabuhan Kaimana ;

II Kapal Motor (KM) Wally Perkasa GT.55 No.763/MM, berada di pelabuhan Kaimana ;

III Kapal Motor (KM) Wally Persada dalam proses pengurusan surat-suratnya, berada di pelabuhan Kaimana ;

IV Mobil Truck Mitsubishi warna kuning No.Pol. DS 9740 N, berada di rumah Jln. Nikolas Kabes Pasir Panjang Kab. Kaimana ;

V Mobil merek Honda CRV hitam No.Pol. DS 70 MY, berada di rumah Jln. Nikolas Kabes Pasir panjang Kab. Kaimana ;

VI Mobil Mini bus Suzuki putih No.Pol. L 8194 N, berada di rumah Jln. Nikolas Kabes Pasir panjang Kab. Kaimana ;

VII Barang-barang usaha/dagangan yang terdapat di dalam toko serta dalam Gudang UD. Waly Pratama seharga kurang lebih Rp. 800.000.000,- berada di Jln. Nikolas Kabes Pasir Panjang Kab. Kaimana ;

VIII Rek. Bank Mandiri Kaimana No: 160004099999, tercatat sebagai nasabah pada Bank Mandiri Kab. Kaimana ;

IX Rek. Bank Mandiri Kaimana No: 160007799999, tercatat sebagai nasabah pada Bank Mandiri Kab. Kaimana ;

X Rek. SIMPEDA BRI Kaimana No. 102000983099211, tercatat sebagai nasabah pada BRI Kab. Kaimana ;

XI 1 (satu) unit motor Yamaha Mio No.Pol. L 5707 PK, berada di rumah Jl. Nikolas Kabes Pasir Panjang Kab. Kaimana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII 1 (satu) unit alat preskrekan mobil dan motor tempel, berada di rumah Jln. Nikolas

Kabes Pasir Panjang Kab. Kaimana ;

Perabot rumah tangga meliputi :

I 2 (dua) unit televisi merek Samsung 52 inc ;

II 3 (tiga) unit kulkas merek panasonik 2 pintu warna abu-abu ;

III 2 (dua) unit lemari olimpic ;

IV 1 (satu) unit lemari 4 pintu warna coklat ;

V 3 (tiga) unit sprinbad 2 badan merek olimpic dan merek American ;

VI 1 (satu) unit Meja rias warna coklat ;

VII 1 (satu) unit perangkat computer merek acer ;

VIII 2 (dua) unit kursi sofa ;

IX 1 (satu) unit dispenser merek sanken warna abu-abu ;

X 3 (tiga) buah printer merek HP ;

XI 1 (satu) unit bufer surat-surat merek ligna ;

XII 1 (satu) rak hok dan perlengkapan alat-alat dapur ;

XIII 2 (dua) buah meja televisi ;

XIV 2 (dua) unit perangkat mini compo merek politron ;

XV 1 (satu) set meja makan dan kursi ;

XVI 1 (satu) set alat olah raga merek ketlerr ;

XVII 3 (tiga) unit alat pendingin AC ;

XVIII 1 (satu) unit Freezer merek sanyo ;

Perabot rumah tangga sebagaimana tersebut diatas mulai dari angka romawi I sampai

dengan angka romawi XVIII sekarang berada di rumah jalan Nikolas Kabes Pasir panjang

Kab. Kaimana ;

b Harta tak bergerak terdiri dari :

I Sebidang tanah yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir panjang Kab. Kaimana,

berukuran kurang lebih panjang : 50 meter, Lebar kurang lebih 20 meter, dengan batas-

batas : Utara : Jln. PTT, Timur : dengan rumah Lambertus, Barat : dengan Rumah Haji

Munir, Selatan : dengan Gang berikut diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beton bercat putih, berlantai satu dengan ukuran : Panjang 15 meter, lebar 11 meter, berlantai tehel 40 cm x 40 cm warna putih, beratap warna biru multiruff ;
- II Sebidang tanah terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir panjang Kab. Kaimana dengan ukuran panjang kurang lebih 30 meter, lebar kurang lebih 20 meter, dengan batas-batas : Utara : dengan PTT, Timur : dengan rumah marga Motorbongs, Barat : dengan rumah Daud Wernusi, Selatan: dengan rumah Panuh Wemusi, berikut diatas tanah tersebut terdapat Toko serta Gudang UD.Wally Pratama berlantai dua, berukuran panjang kurang lebih 20 meter, lebar kurang lebih 15 meter, dinding bercat coklat mudah, berlantai tehel coklat mudah 40 cm x 40 cm, dan atap daun seng berwarna hijau ;
- III Sebidang tanah terletak di jalan Utarum pasir lombo/kampung baru Kab. Kaimana berukuran kurang lebih 50 meter x 30 meter, dengan batas-batas : Utara : dengan hutan/ gunung, Selatan : dengan jalan raya, Timur : dengan tanah milik Yulianus Seroy, Barat : dengan tanah milik Fredy Z ;
- IV Sebidang tanah terletak di jalan Batu Putih Kab. Kaimana, berukuran panjang kurang lebih 100 meter, lebar kurang lebih 100 meter, dengan batas-batas : Utara : dengan Gang, Selatan : dengan jalan raya, Timur : dengan tanah milik Kubewa, Barat : dengan tanah milik Surubay ;
- 4 Bahwa berkaitan dengan point 3 diatas, semua barang/harta bersama (Gonogini) tersebut hingga di ajukan gugatan ini belum pernah di bagi diantara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak di kuasai dan dinikmati oleh Tergugat sendiri, selanjutnya dokumen/ surat-surat tanah/sertifikat dan surat-surat kapal serta surat-surat kendaraan mobil, motor roda dua serta nota-nota pembelian barang di pegang dan disimpan oleh Tergugat, begitupun hasil usaha laba/keuntungan ditabung ke rekening Tergugat sendiri ;
- 5 Bahwa berkaitan dengan point 4 diatas, maka untuk menjaga eksistensi keselamatan dan keutuhan harta bersama (Gonogini) sebagai tersebut pada point 3 diatas dan untuk mencegah dialihkannya harta bersama (Gonogini) yang menyebabkan timbulnya kerugian pada Penggugat, maka dimohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini "UNTUK MELETAKAN SITA MARITAL" terhadap harta bersama (Gonogini) sebagaimana tersebut pada point 3 diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Fakfak c/q

majelis hakim pemeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Meletakkan sita Marital atas harta bersama (Gonogini) sebagaimana tersebut pada posita gugatan point 3 tersebut diatas adalah sah dan berharga ;
- 3 Menyatakan menurut hukum harta bersama (Gonogini) sebagaimana tersebut pada posita gugatan point 3 tersebut diatas sebagai harta bersama (Gonogini) penggugat dengan tergugat yang belum di bagi adalah sah ;
- 4 Menetapkan menurut hukum harta bersama (Gonogini) sebagaimana tersebut pada posita gugatan point 3 diatas, adalah seperdua bagian adalah hak milik penggugat dan seperdua bagian adalah hak milik Tergugat adalah sah ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta bersama (Gonogini) sebagaimana tersebut pada posita point 3 kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natural, maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berpekar melalui proses mediasi dengan mediator ELIZ RHAMI ZUDISTIRA SH, sesuai PERMA No. 01 Tahun 2008, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 17 Januari 2012 karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan juga para pihak menyatakan akan tetap mengupayakan terus perdamaian selama persidangan perkara tersebut berlangsung ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan perdamaian, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan isi Gugatan dimaksud dan tetap pada Gugatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 28 Januari 2013 dan telah mengemukakan pula hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPS :

Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa belum saatnya bagi Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebab harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagian dijamin pada Bank Papua Cabang Kaimana yang penjaminannya di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat semasa masih terikat dalam perkawinan yang sah. Jadi harta bersama yang menjadi jaminan pada Bank Papua Cabang Kaimana di lunasi dahulu, setelah itu baru dilakukan pembagian harta bersama tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.F tanggal 10 September 2012 ;

2 Bahwa harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebahagian tidak ada dan ada yang sudah rusak, seperti :

- Hanya ada 1 (satu) unit televisi merk Samsung 52"(lima puluh dua inci) ;
- 1 (satu) unit perangkat comp merk accer, rusak ;
- 3 (tiga) buah printer merk hp rusak ;
- 1 (satu) bufet surat merk ligna tidak ada ;
- 1 (satu) set alat olah raga merk ketler, rusak ;
- Ac pendingin cuma 2 (dua), bukan 3 (tiga) ;

1 Mengenai Kapal Motor Wally Pilihan, surat-surat kapal tersebut ada dalam penguasaan Penggugat ;

2 Mengenai rekening sebagaimana posita butir (3) angka, VIII, IX, dan X tidak ada pada penguasaan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa harta tidak bergerak sebagaimana posita (3) huruf b butir

(1) dijelaskan sebagai berikut : tanah sudah di miliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, hal mana dapat dilihat dari Surat Ukur dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 330/Kelurahan Kaimana Kota atas nama Tommy Horas yaitu tanggal 1 September 1985 ;

ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, baru dibangun rumah tempat tinggal, jadi tanah adalah harta bawaan Tergugat bukan harta bersama lagi pula tanah dan bangunan ini dijaminakan pada Bank Papua Cabang Kaimana sesuai Surat Bukti T. 1;

4 Bahwa bidang tanah sebagaimana disebut dalam posita gugatan (3) huruf b angka II, III dan IV, semuanya dijaminakan pada Bank Papua Cabang Kaimana semasa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah (Bukti T.I) ;

5 Bahwa demikian juga persediaan barang yang berada dalam Toko UD. Wally Pratama maupun yang berada di gudang menjadi jaminan pada Bank Papua Cabang Kaimana sesuai Bukti T. 1 ;

6 Bahwa semua harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi jaminan pada Bank Papua Cabang Kaimana belum dapat dibagi, kecuali Penggugat dengan Tergugat melunasi kredit pada Bank Papua Cabang Kaimana tersebut ;

7 Bahwa Tergugat bersedia memberikan sebidang tanah yang terletak di Jl. Batu Putih kepada Penggugat dalam keadaan tanpa suatu beban apapun juga karena sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah banyak menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Tergugat dan juga Tergugat ada membawa emas dan permata ;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban sebagai mana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Tergugat telah ternyata tidak mengenai Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif, maka Eksepsi/Keberatan tersebut akan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab secara tertulis oleh kedua belah pihak, yaitu Replik dari Penggugat tertanggal 04 Februari 2013, di mana atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan pula Dupliknya tertanggal 18 Februari 2013 dan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 10 September 2012, diberi tanda P - 1 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang diberi tanda P. 1 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan kemudian oleh Majelis Hakim foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan pula bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Pembertahuan Data Jamian CV. Wally Perkasa Yang Terkait Kredit, tanggal 23 November 2012, diberi tanda T. 1 ;
- 2 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 330/Kelurahan Kaimana Kota, diberi tanda T. 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang diberi tanda T. 1 s/d T. 2, tersebut telah diberi meterai secukupnya dan kemudian oleh Majelis Hakim foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata untuk bukti surat tertanda T. 1 telah sesuai, sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, kecuali bukti surat tertanda T. 2 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga karenanya hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk bila bersesuaian dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di Persidangan yaitu :

1 **Saksi Bernadus Lodar**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pembagian harta benda antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan kini telah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kaimana pada tahun 1992, sedangkan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti acara pernikahan dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri, saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi lebih dulu kenal dengan Penggugat baru kemudian saksi kenal lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sebelumnya saksi kenal dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di jalan Cenderawasih, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Cina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Cenderawasih Kaimana;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah mereka di jalan Niklas Kabes Pasir Panjang ;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, semenjak anak Penggugat yang pertama masih bayi dan sampai pada lahirnya anak yang kedua lagi, baru kemudian mereka berdua pindah ke rumah yang baru di jalan Nikollas Kabes Pasir Panang tersebut ketika anak mereka yang pertama sudah duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa setahu saksi ketika awal menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap ;
- Bahwa saksi tinggal dan menetap di Kaimana sejak tahun 1990, sehingga saksi mengetahui benar keadaan dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Penggugat dan Tergugat setelah menikah masih tinggal menumpang di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan persis waktunya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal menetap di rumah mereka yang ada di jalan Nikolas Kabes tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketika masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum memiliki mobil dan juga kapal, serta belum juga memiliki toko bangunan yang ada sekarang ;
- Bahwa barang-barang atau harta yang ada dan dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat saat ini diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup berumah tangga sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat juga ada memiliki tabungan bersama di beberapa Bank dengan rekening atas nama Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat ada bekerja dan memiliki usaha di bidang kayu log dan juga usaha kapal ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang dan saksi sempat melihat ada barang-barang perabot di dalam rumah tersebut, namun saksi sudah tidak ingat peris barang-barang tersebut ;
- Bahwa selain itu juga saksi sempat melihat ada toko milik Penggugat dan Tergugat yang terletak juga di jalan Nikolas Kabes dan ada terdapat barang-barang dagangan berupa bahan bangunan ;
- Bahwa selain itu juga saksi mengetahui juga kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah ada memiliki beberapa kapling tanah dan semuanya atas nama Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat setelah bercerai telah membagi harta milik mereka tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan atau usaha apa yang dilakukan oleh Tergugat sebelum menikah, sedangkan Penggugat sebelum menikah tidak punya pekerjaan ;
- Bahwa nama-nama kapal milik Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Wally Pilihan, Wally Persada, Wally Perkasa dan Wally Pratama ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kapal-kapal tersebut, karena pernah melihat kalau kapal tersebut dibuat atau dikerjakan di pulau Adi Jaya ;
- Bahwa setahu saksi kapal milik Penggugat dan Tergugat tersebut ada sebanyak 4 (empat) buah kapal ;
- Bahwa kapal-kapal tersebut adalah kapal kayu yaitu terbuat dari kayu dan biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang dari Kaimana ke Kampung-Kampung dan begitu pula sebaliknya ;
- Bahwa saksi pernah menumpangi juga kapal-kapal tersebut dalam pelayaran ke tempat tugas, karena tugas saksi sebagai Guru di Kampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada beberapa buah mobil yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, yang salah satunya adalah mobil truck ;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui berapa ukuran dan daya kekuatan dari kapal-kapal motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung surat-surat kepemilikan dari mobil-mobil tersebut ;
- Bahwa saksi melihat kalau saja mobil-mobil atau kendaraan tersebut sehari-harinya selalu digunakan oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan ;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini masih bersekolah di Surabaya dan saksi tidak mengetahui tentang siapa yang membiayai kebutuhan sekolah dan juga kebutuhan lainnya dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut kalau datang berlibur di Kaimana biasanya tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang ada di jalan Nikolas Kades Pasir Panjang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak tersebut datang untuk menjenguk Penggugat ibunya dan begitu pula sebaliknya apakah Penggugat ada menjenguk anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi semenjak Penggugat dan Tergugat ada mengajukan Gugatan cerai, Penggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat di rumah mereka yang ada di jalan Nikolas Kades Pasir Panjang Kaimana tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membawa harta benda berupa perhiasan Emas dan Permata lainnya, serta saksi tidak mengetahui juga kalau Penggugat ada membawa sejumlah uang pada saat keluar dari rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang keadaan Penggugat dan Tergugat, karena mendengar cerita dan juga sempat mengetahuinya secara langsung pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu dengan Tergugat yang datang ke Bank dan melakukan transaksi keuangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

2 **Saksi Yubelina Resel**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah pasangan suami isteri, namun kini telah resmi bercerai di Pengadilan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kaimana pada tahun 1992 dan saat itu saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga yang bekerja pada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di rumah mereka yang ada di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana ;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, saksi sudah kenal lebih dulu dengan Penggugat, karena rumah saksi tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah, masih tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa hingga Penggugat dan Tergugat setelah menikah, masih lagi tinggal dan menumpang di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa orang tua Penggugat tinggal di jalan Cenderawasih Kaimana, sedangkan orang tua Tergugat tinggal di Kampung China Kaimana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat barang-barang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat seperti mobil, kapal, toko dan juga barang-barang yang merupakan perabot rumah tangga ;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah baru di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang, mereka belum memiliki rumah dan juga mobil serta kapal dan juga barang-barang yang lain seperti tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat dan masih tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah tinggal di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana, Tergugat ada punya pekerjaan berupa usaha penjualan kayu log dan juga usaha kapal motor yang mengangkut penumpang dan barang di wilayah perairan laut Kaimana ;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat sebelum mereka bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memberikan upah sebagai gaji kepada saksi untuk setiap bulannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut saat ini ada bersekolah di Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan dari barang-barang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kerja lagi sebagai pembantu rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang tersebut dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di jalan Cenderawasih ;
- Bahwa setahu saksi biasanya ketika anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut kalau berlibur selalu tinggal di rumah mereka yang ada di jalan Nikolas Kabes tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak tersebut ada dijenguk oleh Penggugat atau sebaliknya anak-anak ada menjenguk Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membawa perhiasan berupa emas dan permata lainnya beserta juga uang ketika keluar dari rumah ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal sama-sama serumah, melainkan telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun

Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

- 3 **Saksi Dolfina Batilmurik**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi **sehubungan** dengan masalah harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat **dulunya** adalah pasangan suami isteri, dan kini telah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kaimana pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat telah menikah, awalnya mereka tinggal di rumah orang tua saksi, yang juga merupakan rumah dari orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena setahu saksi, Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Cenderawasih Kaimana ketika anak mereka yang pertama baru saja lahir dan sampai pada lahirnya anak mereka yang kedua itupun mereka **masih** juga tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal menempati rumah mereka yang baru di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana tersebut ketika anak mereka yang pertama tersebut telah bersekolah dan duduk di bangku kelas III Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat ketika masih berpacaran, dimana Tergugat sering datang menjemput Penggugat tetapi tidak langsung ke rumah karena Tergugat takut dengan ayah Penggugat ;
- Bahwa ketika datang menjemput Penggugat, Tergugat biasanya mengendarai sepeda motor Bebek Zusuki A 100 dan saat itu Tergugat belum memiliki kendaraan mobil ;
- Bahwa ketika menikah dengan Penggugat dan masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, kendaraan yang dimiliki oleh Tergugat hanyalah sepeda motor Bebek Zusuki A 100 ;
- Bahwa sewaktu pindah dan tinggal di rumahnya yang ada di jalan Nikolas Kabes, Penggugat dan Tergugat hanya memiliki kendaraan berupa sepeda motor Bebek Yamaha Vega ;
- Bahwa seingat saksi ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat ada membawa 1 (satu) unit meja belajar dan meja tersebut ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah mereka yang ada di jalan Nikolas Kabes ada turut di bawa pula ;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ketika mereka telah pindah dan tinggal di rumah mereka yang ada di jalan Nikolas Kabes ;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat sedang menjalankan usahanya di bidang kayu log ;
- Bahwa tugas saksi saat itu adalah sebagai Bendahara pada perusahaan milik Penggugat dan Tergugat yang bernama CV. Wally Perkasa ;
- Bahwa nama Toko Bangunan milik Penggugat dan Tergugat tersebut ialah Wally Pratama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka yang baru di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana dan ketika itu Tergugat baru saja selesai kuliah dari Jayapura;
- Bahwa saat itu saksi dipercayakan sebagai Bendahara pada CV. Wally Perkasa dan yang menjadi tugas saksi adalah membayar sejumlah tagihan yang menyangkut pajak, menyeteror dan mengambil uang dari rekening perusahaan, serta melakukan pembayaran gaji karyawan dan juga bentuk transaksi lainnya ;
- Bahwa setahu saksi semua rekening yang ada kaitannya dengan usaha Penggugat dan Tergugat semuanya atas nama Tergugat dan tidak ada atas nama Penggugat ;
- Bahwa selain jabatan saksi sebagai Bendahara, Penggugat juga memiliki jabatan dalam CV. Wally Perkasa yaitu sebagai Wakil Direktur, sedangkan yang menjadi Direktur CV. Wally Perkasa adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat juga biasanya memberikan uang belanja dan juga uang untuk kebutuhan lainnya kepada Tergugat melalui saksi dan saksi yang akan menyerahkannya kepada Penggugat ;
- Bahwa selama bertugas sebagai Bendahara, saksi tidak pernah membayar ongkos sewa mobil untuk 1 (satu) unit mobil Pick up Zusuki Mini Bus kepada pihak lain ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ada di jalan Nikolas Kabes adalah tanah milik Tergugat dan hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat yang mengatakan kalau tanah tersebut adalah milik isteri pertama Tergugat ;
- Bahwa sedangkan rumah yang ada di jalan Nikolas Kabes tersebut adalah rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah keduanya menikah, sebab sebelumnya hanya berupa tanah kosong yang dimiliki oleh Tergugat ;
- Bahwa harta atau barang yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka, setahu saksi yaitu beberapa buah mobil, beberapa buah kapal, beberapa kapling tanah, toko, perabot rumah tangga dan juga sejumlah uang yang tersimpan dalam rekening atas nama Tergugat pada beberapa Bank;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah, namun setelah bercerai kemudian Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat di jalan Nikolas Kabes dan tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa selain Tergugat, Penggugat juga pernah ada menyuruh saksi untuk menyeter dan menarik uang dari dalam rekeningnya juga untuk kepentingan keluarga ;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum ada pembagian harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh bersama selama perkawinan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang dalam jumlah yang besar kepada Penggugat dalam 2 (dua) kali pengiriman atau transfer ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada membawa perhiasan berupa Emas dan sejumlah permata lainnya ketika keluar dari rumah ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tengah bersekolah di Surabaya ;
- Bahwa ketika liburan dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut datang ke Kaimana, setahu saksi biasanya mereka tinggal di rumah mereka yang di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada menjenguk atau tidak anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan begitu pula sebaliknya ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat ada memiliki uang yang merupakan hasil usaha bersama yang tersimpan pada rekening atas nama Tergugat, sebab saksilah yang dipercayakan untuk mengurus masalah keuangan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat, di samping mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi La Ugu**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pembagian harta milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan keduanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama pernah kerja sebagai nelayan dan menangkap atau memancing ikan Mangiwang ;
- Bahwa Tergugat pernah menikah dengan isteri pertamanya yang berasal dari suku Manado, namun telah bercerai dan tidak dikaruniai anak dalam perkawinan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini ada mempunyai 2 (dua) orang anak dan yang saksi dengar anak-anak tersebut lahir dari perkawinan Tergugat dengan isterinya yang kedua ;
- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah dan tanah tersebut yang kini ada dibangun rumah tinggal milik Penggugat dan Tergugat, yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang ;
- Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dari keluarga Umbair melauai bapak Haji Umbair ;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah milik Tergugat yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu langsung dengan isteri Tergugat yang kedua ;
- Bahwa saksi cuma dengar katanya Tergugat sudah menikah lagi dengan isterinya yang kedua dan berasal dari suku Tanimbar ;
- Bahwa setahu saksi, isteri Tergugat yang kedua tersebut biasanya disapa dengan panggilan ibu Rika ;
- Bahwa ketika rumah Tergugat yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana tersebut tengah dibangun, saksi tidak melihatnya secara langsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan persisnya Tergugat membeli tanah yang ada di jalan Nikolas Kabes tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat Tergugat memperoleh tanah yang ada di jalan Nikolas Kabes tersebut, karena tempat tinggal saksi tidak jauh dari tempat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat membeli tanah yang ada di jalan Nikolas Kabes tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri yang di peroleh dari hasil menjual ikan Mangiwang yang diperolehnya selama melaut di wilayah perairan Air Biru ;
- Bahwa awalnya Tergugat membeli tanah tersebut, masih berupa tanah kosong dan belum ada bangunan rumah seperti saat ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa lagi pekerjaan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, yang saksi ketahui hanya sewaktu Tergugat belum menikah saja yaitu pekerjaan Tergugat sebagai Nelayan penangkap ikan Mangiwang ;
- Bahwa Setahu saksi ketika itu Tergugat ada memiliki 7 (tujuh) buah Perahu Nelayan ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan persisnya Tergugat bekerja sebagai Nelayan Mangiwang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat yang lain selain sebagai nelayan penangkap ikan Mangiwang ketika itu ;
- Bahwa saat bekerja sebagai nelayan penangkap ikan Mangiwang tempat tinggal saksi dengan Tergugat letaknya berjauhan, yaitu saksi tinggal di jalan R. A. Kartini Kaimana, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung China Kaimana ;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat adalah ibu Hayum Umbair, yaitu saudara perempuan dari bapak Haji Umbair ;
- Bahwa bapak Haji Umbair pernah menyampaikan atau bercerita kepada saksi kalau ia ada menjual tanah melalui adik perempuannya, namun tidak menyampaikan kepada siapa pembeli tanah tersebut dan nanti kemudian barulah saksi mengetahuinya sendiri jika yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masih bekerja mencari ikan Mangiwang, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kampung China ;
- Bahwa orang tua saksi dengan orang tua Tergugat bekerja sama mencari ikan Mangiwang dan kemudian berlanjut sampai kepada kami anak-anak mereka yakni saksi dan Tergugat ;
- Bahwa ketika mencari ikan Mangiwang, saat itu Tergugat tidak memiliki mobil dan juga rumah di jalan Nikolas Kabes tersebut ;
- Bahwa perahu yang digunakan untuk mencari ikan Mangiwang adalah perahu yang ukurannya besar dan diantara perahu tersebut yang saksi ingat namanya adalah Liberty dan Jumbo, sedangkan yang lainnya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa perahu-perahu yang digunakan untuk mencari ikan mangiwang tersebut adalah milik orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

2 **Saksi Mohamad Saleh Inan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan harta milik mereka ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri dan kini keduanya telah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat ada memiliki Toko yang menjual bahan-bahan bangunan ;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dijual di toko bangunan tersebut bukan semuanya barang-barang milik Penggugat dan Tergugat saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena biasa ikut dengan Tergugat untuk membelanjakan barang-barang tersebut di Surabaya ;
- Bahwa selain toko dan rumah, setahu saksi, Tergugat dan penggugat ada memiliki juga beberapa buah mobil dan juga kapal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memiliki juga beberapa buah kapling tanah dan juga sejumlah uang yang ada di Bank ;
- Bahwa Tergugat membeli barang-barang dagangan yang dijual di Toko tersebut dengan menggunakan uangnya dan juga terkadang barang-barang diambil dulu nanti setelah laku terjual baru kemudian uangnya di bayarkan ;
- Bahwa setahu saksi ada juga barang-barang milik orang lain yang dititipkan di Toko milik Penggugat dan Tergugat tersebut untuk dijual dan nantinya setelah laku terjual baru kemudian dilakukan pembayaran ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun

Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya masing-masing ;

3 **Saksi Franchala Bororing**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat sebagai karyawan toko dan tugas saksi adalah sebagai Supir ;
- Bahwa saksi sudah bekerja pada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 ;
- Bahwa biasanya saksi menyetir atau mengemudikan mobil pick up jenis Zusuki Mini Bus warna Putih ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Tergugat, kalau mobil pic up tersebut disewa oleh Tergugat dari pemiliknya yang bernama Sumanto dan hal tersebut disampaikan pula oleh Sumanto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan barulah saksi mengetahui kalau Sumanto sebagai pemilik mobil pick up tersebut ternyata bekerja juga sebagai karyawan pada Tergugat bagian pembuatan Viber pada kapal motor dan perahu yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa mobil tersebut disewa masih dalam keadaan baru dan masih terbungkus plastik dan saat itu diambil langsung dari Surabaya ke Kaimana dan yang mengambilnya adalah Sumanto ;
- Bahwa sebelum mobil pick up tersebut disewa oleh Tergugat dari Sumanto, Sumanto sudah lebih dulu menjadi karyawan yang bekerja pada Tergugat ;
- Bahwa dari penyampaian Sumanto kalau saja mobil pick up tersebut telah disewa oleh Tergugat saat mobil tersebut diambil dari Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk jangka waktu berapa lama mobil tersebut disewa oleh Tergugat dari Sumanto ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa besar biaya sewa yang harus dibayar oleh Tergugat kepada pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa selama mengemudikan mobil tersebut, saksi tidak pernah melihat ada dilakukan pembayaran mobil tersebut yang dilakukan oleh Tergugat kepada Sumanto ;
- Bahwa saksi pernah melihat STNK mobil tersebut dan pada STNK tersebut tidak tertulis nama Tergugat, melainkan yang tertulis atas nama Sumanto ;
- Bahwa saat disewa sampai dengan sekarang ini, saksi belum pernah melihat ada pembicaraan mengenai sewa mobil tersebut antara Tergugat dengan Sumanto selaku pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa status Sumanto adalah sama dengan saksi, yaitu sama-sama sebagai karyawan pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 **Saksi Abdul Rahim Sanatrauw**, memberikan keterangan di sumpah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi yang menjadi penghubung antara Tergugat dengan keluarga Umbair terkait pembelian tanah milik Tergugat yang ada di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Tergugat ada meminta kepada saksi untuk membantu mencari tanah buat Tergugat ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Tergugat sama-sama bekerja sebagai nelayan mencari ikan Mangiwang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat membeli tanah tersebut, masih dalam keadaan kosong dan saat itu setahu saksi Tergugat sedang hidup berumah tangga dengan isterinya yang pertama berasal suku Manado, namun mereka telah bercerai lagi dan tidak dikaruniai anak dalam perkawinan tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah menikah lagi dengan isterinya yang sekarang, baru kemudian Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut ;
- Bahwa awalnya ketika Tergugat masih kerja sebagai nelayan yang kerjanya menangkap ikan Mangiwang, Tergugat tidak memiliki mobil melainkan hanya memiliki sepeda motor saja dan juga ketika itu Tergugat belum memiliki rumah sendiri, melainkan tinggal di rumah orang tuanya di Kampung China Kaimana ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dan memastikan keadaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 Maret 2013 dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang

Pemeriksaan Setempat, sebagaimana termuat pula dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Sita Marital sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan maupun dalam Surat Permohonannya, tetanggal 25 Februari 2013 yang disampaikan di persidangan terhadap barang-barang milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan Sita Marital tersebut, maka telah dilakukan pelaksanaan Sita Marital oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, sesuai dengan Berita Acara Sita Marital, Nomor : 13/BA/SM/Pdt.G/2012/PN.F, masing-masing tanggal 3 April 2013 dan tanggal 4 April 2013 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya telah mengabulkan permohonan peletakan Sita Marital tersebut, kecuali atas barang-barang dagangan yang ada pada Toko Wally Pratama telah dinyatakan ditolak dengan alasan bahwasanya barang tersebut bukanlah barang yang sifatnya tetap dan diperoleh sekali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga barang-barang tersebut akan dibeli pula oleh orang lain sehingga akan beralih kepemilikannya dan tidak berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya secara tertulis, tertanggal 18 Maret 2013, sebagaimanna terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyatakan menyerahkannya kepada Majelis Hakim ;

Manimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Surat Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi/

keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Gugatan Penggugat Prematur”** ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi/keberatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsi/keberatannya tersebut diatas, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur, dengan alasan yaitu “bahwa belum saatnya bagi Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sebab harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagian dijaminakan pada Bank Papua Cabang Kaimana yang penjaminannya di tanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat semasa masih terikat dalam perkawinan yang sah. Jadi harta bersama yang menjadi jaminan pada Bank Papua Cabang Kaimana di lunasi dahulu, setelah itu baru dilakukan pembagian harta bersama tersebut “ ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah terlalu dini untuk mempertimbangkannya, sebab masih harus melalui proses pembuktian, apakah benar ada harta bersama yang sedang dijaminakan pada Bank Papua seperti yang didalilkan oleh Tergugat dan juga harta dalam bentuk apakah yang dijaminakan tersebut, selain itu pula sifat dari Sita Marital yang tidak harus memindahtangankan hak kepemilikan terkait penguasaan atas barang sitaan tersebut ke dalam penguasaan Penggugat, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya hal tersebut baru akan jelas terlihat ketika pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi/Keberatan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/Keberatan Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal yang telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi/Keberatan, dianggap juga sebagai bagian dalam pertimbangan Pokok Perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Gugatan Penggugat dan proses Jawab Menjawab, yang diajukan dalam perkara *a quo* dan dengan memperhatikan pula bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara baik bukti surat maupun saksi, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu menyangkut pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya telah mendalilkan bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat sah bercerai, semua barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) milik Penggugat dan Tergugat tersebut hingga Gugatan ini diajukan, belum pernah dibagikan diantara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat sendiri, selanjutnya dokumen/surat-surat kapal serta surat-surat kendaraan mobil, motor roda dua, serta nota-nota pembelian barang dipegang dan disimpan oleh Tergugat, begitupun hasil usaha laba/keuntungan ditabung ke rekening tabungan Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat tidak membantah hal pokok yang menjadi dalil Gugatan Penggugat mengenai belum dibaginya harta bersama (Gonogini) tersebut, melainkan yang didalilkan Tergugat dalam sangkalannya hanyalah mengenai hal-hal, yaitu :

- ⇒ Tentang status sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330/Kelurahan Kaimana Kota atas nama Tommy Horas, tanggal 1 September 1985, yang menurut Tergugat tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan milik Tergugat, yang telah diperoleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- ⇒ Tentang ada terdapat juga barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) dalam perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut, yang kini kondisinya dalam keadaan rusak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tentang terdapat juga barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) dalam perkawinan Penggugat dan tergugat tersebut, yang kini tengah dijamin pada Bank Papua Cabang Kaimana ;

⇒ Tentang sikap Penggugat yang telah menghambur-hamburkan uang dalam jumlah yang banyak dari hasil jerih payah Tergugat, yang merupakan harta bersama (Gonogini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

⇒ Tentang ada juga barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa perhiasan emas dan permata yang dibawa atau diambil oleh Penggugat, ketika Penggugat keluar dari rumah dan berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu untuk dibuktikan adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan kini telah bercerai dan juga apakah benar selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan ada memiliki barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini), serta apakah benar pula sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian belum dilakukan pembagian atas barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) tersebut dan kini masih dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil kebenaran yang mendasari Gugatan dan Sangkalannya, maka kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikannya dan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh karena dalil-dalil Gugatannya telah disangkal oleh Tergugat, dan kemudian juga kepada Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, serta 3 (tiga) orang saksi, dan begitu pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-2, serta 4 (empat) orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang hal pokok yang menjadi sengketa dalam perkara in casu, yaitu berkaitan dengan keberadaan harta bersama (Gonogini), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah sebelumnya terikat hubungan perkawinan yang sah, sebab Gugatan mengenai Pembagian Harta Bersama (Gonogini), mempunyai hubungan yang erat dengan kelangsungan sebuah perkawinan antara suami isteri dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P. 1 yaitu berupa : Foto copy Salinan Putusan Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 10 September 2012, yang diajukan oleh Penggugat dan juga dari keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah dapat membuktikan bahwasanya antara Tergugat dengan Penggugat pernah terikat perkawinan yang sah sebagai suami isteri, yang mana hubungan tersebut diawali saat dilakukannya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 4 Juli 1992 di Kaimana, hingga sampai pada saat adanya Putusan Pengadilan atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 10 September 2012 ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, ketika hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih selama 20 tahun, yaitu semenjak tahun 1992 hingga tahun 2012, menurut keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 13 Maret 2013, ternyata Tergugat dan Penggugat selama menikah ada memiliki sejumlah barang atau harta benda, sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatannya dan juga dalam permohonan Sita Marital, tanggal 25 Februari 2013, yang mana ada terdapat barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya, yaitu sebagai berikut :

A Harta Bergerak, terdiri dari :

- 1 Kapal Motor (KM) Wally Pilihan GT.103 NO.814/MM, kepemilikan atas nama Tergugat Tomi Horas, berada di pelabuhan Kaimana ;
- 2 Kapal Motor (KM) Wally Perkasa GT.55 No.763/MM, kepemilikan atas nama Tergugat Tomi Horas, berada di pelabuhan Kaimana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kapal Motor (KM) Wally Persada dalam proses surat-surat atas nama Tergugat Tomi

Horas, berada di pelabuhan Kaimana ;

4 Mobil Truck Mitsubitshi warna Kuning No.Pol. DS 9740 N, BPKB atas nama Tergugat Tomi Horas, terletak di rumah Tergugat di jalan Nikolas Kabes Pasir panjang, Kabupaten Kaimana ;

5 Mobil Honda CRV Hitam No.Pol DS 70 MY, BPKB atas nama Tergugat Tomi Horas, terletak di rumah Tergugat di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kabupaten Kaimana;

6 Mini Bus Suzuki Putih No. Pol. L 8194 N, BPKB atas nama Tergugat Tomi Horas, terletak di rumah Tergugat di jalan Nikolas Kabes Pasir panjang, Kabupaten Kaimana;

7 Barang-barang usaha dagangan yang terdapat di Toko dan di Gudang UD. Wally Pratama, sebesar kurang lebih seharga Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang, Kabupaten Kaimana ;

8 Rekening Mandiri Kaimana Nomor : 16000499999, atas nama Tergugat Tomi Horas, tercatat sebagai nasabah pada Bank Mandiri Kaimana ;

9 Rekening Mandiri Kaimana Nomor : 160007799999, atas nama Tergugat Tomi Horas, tercatat sebagai nasabah Bank Mandri Kaimana;

10 Rekening SIMPEDA Bank Papua Cabang Kaimana Nomor : 601188011125403, atas nama Tergugat Tomi Horas, tercatat sebagai Nasabah pada Bank Papua Kaimana ;

B Perabot Rumah Tangga, terdiri dari :

1 2 (dua) unit Televisi merek Samsun 52 Inci ;

2 3 (tiga) unit Kulkas merek Panasonic 2 pintu warna abu-abu ;

3 2 (dua) unit lemari Olympic ;

4 1 (satu) unit lemari 4 pintu warna coklat ;

5 1 (satu) unit lemari meja rias warna coklat ;

6 3 (tiga) unit spring bad 2 badan merek olympic dan American ;

7 1 (satu) unit perangkat computer acer ;

8 2 (dua) set kursi sofa ;

9 1 (satu) unit Dispenser Sanken warna abu-abu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 3 (tiga) buah printer merek HP ;
- 11 1 (satu) unit buffer surat-surat merk ligna ;
- 12 1 (satu) rak hok dan perlengkapan alat-alat dapur ;
- 13 2 (dua) buah meja televisi ;
- 14 1 (satu) unit perangkat mini compo politron ;
- 15 1 (satu) set meja makan dan kursi ;
- 16 1 (satu) set alat raga aerobik merek Ketlerr ;
- 17 3 (tiga) unit alat pendingin AC ;
- 18 1 (satu) unit freezer merk Sanyo ;

Barang-barang tersebut diatas mulai dari angka 1 sampai dengan angka 18 berada di dalam rumah yang di tempati sekarang oleh Tergugat yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana ;

C Harta Tak Bergerak, terdiri dari :

- 1 Sebidang Tanah atas nama Tergugat Tomi Horas, terletak di jalan Nikolas Kabes Kaimana, berukuran kurang lebih Lebar : 20 meter, Panjang : 50 meter, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Jalan PTT, Timur berbatasan dengan Rumah Lambertus, Barat berbatasan dengan Haji Munir, Selatan dengan Gang yang di atasnya terdapat bangunan beton rumah tinggal berlantai satu, ukuran : Panjang 15 meter, Lebar 11 meter, bercat putih, berlantai tehel Putih 40cm x 40cm dan beratap warna Biru Multiruf ;
- 2 Sebidang Tanah atas nama Tomi Horas, terletak di Jalan Nikolas Kabes Kaimana, dengan ukuran kurang lebih lebar : 20 meter, panjang 30 meter, dengan batas-batas : utara berbatasan dengan jalan PTT, Timur berbatasan dengan rumah marga Mautorbongs, Barat berbatasan dengan Rumah Daud Wernusi, Selatan berbatasan dengan Rumah Panu Wernusi yang berikut diatasnya terdapat bangunan beton berlantai dua tempat Usaha/Toko UD, Wally Pratama serta Gudang, Ukuran kurang lebih Lebar 15 meter, Panjang 25 meter, bercat Coklat Muda, beratap daun seng warna Hijau Muda ;
- 3 Sebidang Tanah atas nama Tomi Horas, terletak di Jalan Utarum Pasir Lombo, Kabupaten Kaimana, berukuran kurang lebih : lebar 30 meter panjang 50 meter,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Hutan/Gunung, Selatan berbatasan dengan Jalan Raya, Barat berbatasan dengan Tanah milik Fredy Z, Timur berbatasan dengan Tanah milik Yulianus Seroy ;

- 4 Sebidang Tanah atas nama Tergugat Tomi Horas, terletak di jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana, berukuran kurang lebih Lebar 100 meter, Panjang 100 meter, dengan batas-batas : Utara dengan Gang, Selatan dengan Jalan Raya, Barat dengan Tanah milik saudara Surubay dan Timur dengan Tanah milik Kubewa ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada waktu perkawinan yang dilalui Tergugat dan Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah waktu yang tidak sedikit, sehingga karenanya adalah pantas dan layak apabila Tergugat dan Penggugat ada memiliki pula barang-barang/harta benda sebagaimana terurai di atas, sehingga kebenaran mengenai adanya barang-barang/harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat dalam rumah tangganya adalah hal yang tidak dapat terbantahkan dan telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi, untuk itu atasnya dapat diajukan gugatan pembagian harta bersama (Gonogini) dalam perkara in casu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sebagai suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, serta dalam kehidupan perkawinan mereka ada memiliki barang-barang/harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status dari barang-barang tersebut, tentang apakah barang-barang/harta benda tersebut dapat diterima sebagai harta bersama (Gonogini) ataukah tidak, yang atas hal tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang hal pokok yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya mengenai pembagian harta bersama (Gonogini), maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang Keberadaan Harta Benda dalam perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik “Harta Bersama (Gonogini)” maupun “Harta Bawaan” tersebut, dan karenanya Majelis Hakim akan mengetengahkan tentang batasan atau pengertian mengenai “Harta Bersama (Gonogini)” dan “Harta Bawaan” tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Harta Bersama (Gonogini)”, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama” dan lebih lanjut untuk membedakannya, maka didalam ayat (2) disebutkan “Harta Bawaan adalah harta dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain” ;

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian batasan dan pengertian mengenai “Harta Bersama (Gonogini)” dan “Harta Bawaan” tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta persidangan, guna membuktikan dalil-dalil Para Pihak, baik itu terhadap dalil Gugatan Penggugat, maupun dalil Sangkalan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait barang-barang/harta benda yang telah didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama (Gonogini) milik Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat didalam Jawabannya tidak membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat, melainkan hanya mengajukan dalil sangkalan khusus hanya terhadap hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, yaitu tentang keberadaan sebidang tanah yang terletak di jalan Nikolas Kades Pasir Panjang Kaimana, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 330/Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, atas nama Tommy Horas (Tergugat), adalah tanah milik Tergugat, yang telah diperoleh Tergugat pada tahun 1985 sebelum Tergugat melakukan perkawinan dengan Penggugat, sehingga adalah harta bawaan milik pribadi dari Tergugat, dan selain itu pula terhadap sangkalan Tergugat yang lain seperti halnya bahwa sebagian dari barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) tersebut ada yang telah rusak, dan juga tentang sangkalan lainnya dimana Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat ada juga menghambur-hamburkan uang yang merupakan harta bersama tersebut dalam jumlah yang besar, serta Penggugat ada membawa pula barang-barang/harta benda berupa emas dan permata, sehingga apakah memang benar demikian apa yang disangkalkan oleh Tergugat tersebut, dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, baik bukti surat maupun saksi, telah nyata fakta bahwa benar Tergugat dengan Penggugat melangsungkan perkawinan di Kaimana pada tanggal 4 Juli 1992, sehingga bila dihubungkan antara waktu perolehan Sertifikasi Hak Milik Nomor : 330/Kelurahan Kaimana Kota, atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Horas (Tergugat) tersebut yang didalamnya tertera tahun 1985, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah dimaksud adalah harta milik Tergugat pribadi dan bukan sebagai harta bersama (Gonogini) melainkan sebagai harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dan hal ini telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dan terlebih lagi telah dibenarkan pula dengan keterangan saksi Dolfina Batilmurik yang diajukan oleh Penggugat, dimana saksi tersebut adalah adik kandung dari Penggugat, yang telah menerangkan bahwasanya Penggugat telah menceritakan kepada saksi kalau saja tanah tersebut adalah milik Tergugat, yang telah dimiliki oleh Tergugat sebelum Tergugat dan Penggugat menikah dan hidup bersama sebagai suami isteri, namun ketika itu tanah tersebut masih dalam keadaan kosong dan nanti ketika Tergugat dan Penggugat menikah, barulah kemudian Penggugat dan Tergugat sama-sama membangun sebuah rumah permanen diatas tanah tersebut yang kemudian ditempati oleh Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya terkait dengan sebidang tanah yang terletak di jalan Nikolas Kabes Pasir Panjang Kaimana, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 330/Kelurahan Kaimana Kota, atas nama Tommy Horas (Tergugat), dimana tanah tersebut adalah sebagai Harta Bawaan milik Tergugat, namun diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah bangunan rumah tinggal oleh Tergugat dan Penggugat, serta selama perkawinan, Tergugat bersama Penggugat dan anak-anak tinggal dan menetap di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa kebenaran mengenai status bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama (Gonogini) milik Penggugat dan Tergugat adalah hal yang kuat dan tidak dapat terbantahkan lagi, sebab dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, semuanya telah menyatakan bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah kosong dan ketika Tergugat menikah dengan Penggugat, lalu beberapa tahun kemudian barulah Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut bersama dengan Penggugat dan kemudian menempatnya setelah pindah dari rumah orang tua Penggugat yang terletak di jalan Cenderawasih Kaimana ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan rumah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sekalipun merupakan dua hal yang berbeda, namun terkait dengan uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagaimana terurai diatas tentang status tanah dan rumah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah adalah merupakan Harta Bawaan milik Tergugat, sedangkan terhadap rumah tersebut adalah merupakan Harta bersama (Gonogini) milik Penggugat dan Tergugat, sebab rumah tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap sangkalan Tergugat mengenai adanya barang-barang dari harta bersama (Gonogini) tersebut yang kondisinya telah rusak, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dipersoalkan oleh Penggugat mengenai keadaan barang-barang dimaksud apakah masih dalam keadaan baik ataukah telah rusak, melainkan yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya ialah bahwa barang-barang dimaksud haruslah dinyatakan benar ada dan juga barang-barang tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta bersama (Gonogini) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim dengan sikap sangkalan Tergugat tersebut, telah membuktikan adanya pengakuan Tergugat bahwasanya benar jika barang-barang tersebut ada dan merupakan harta bersama (Gonogini) yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dan karenanya terhadap sangkalan tersebut haruslah ditolak, karena tidak beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan sangkalan Tergugat mengenai keberadaan sejumlah rekening pada beberapa Bank di Kaimana yang tidak dalam penguasaan Tergugat, dan juga tentang surat-surat/dokumen dari kapal motor Wally Pilihan yang berada dalam penguasaan Penggugat, serta Penggugat juga banyak menghambur-hamburkan uang hasil jerih payah Tergugat dan juga Penggugat ada membawa sejumlah uang dalam jumlah yang besar serta perhiasan berupa emas dan permata, ternyata sepanjang persidangan Tergugat tidak dapat membuktikannya baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat atau juga saksi yang diajukan oleh Tergugat dan karenanya terhadap sangkalan tersebut haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum pula ;

Menimbang, bahwa selain itu pula sama halnya dengan sangkalan Tergugat mengenai sejumlah tanah yang kini sedang dijaminkan pada Bank Papua Cabang Kaimana, menurut Majelis Hakim barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Penggugat dan Tergugat dan juga sampai saat ini barang-barang tersebut masih tetap milik Penggugat dan Tergugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun telah dijaminkan pada Bank Papua, hal tersebut tidak menghapuskan hak kepemilikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat atas sejumlah tanah ataupun rumah dan bangunan tersebut, sepanjang belum dilakukannya proses Lelang dan Eksekusi atas obyek jaminan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung, Tergugat tidak dapat membuktikan keberadaan barang-barang/harta benda dimaksud terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Tergugat tentang apakah barang-barang dimaksud benar ada atau tidak, dan juga tentang benar atau tidak Tergugat telah membawa barang-barang tersebut, sehingga karenanya terhadap seluruh dalil sangkalan Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan secara hukum ;

Menimbang, bahwa bertolak dari uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka terkait dengan Petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai keberadaan barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan dan juga dalam Permohonan Sita Marital, serta Penetapan Sita Marital dan Berita Acara Sita Marital adalah benar sebagai barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) milik Penggugat dan Tergugat, dan juga barang-barang/harta benda tersebut saat ini masih ada dalam penguasaan Tergugat dan hingga kini atas barang-barang/harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) tersebut belum dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, yaitu yang berkenaan dengan Petitum angka 3 (tiga) tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Petitum Gugatan Penggugat yang meminta agar dilakukan pembagian terhadap harta bersama (Gonogini) tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah milik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat terhadap hal tersebut adalah hal yang pantas dan layak serta sah menurut hukum, sebab barang-barang tersebut merupakan harta bersama yang dikumpulkan oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya terikat perkawinan yang sah dan hidup serumah sebagai suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hak yang menjadi bagian Penggugat dan Tergugat sebesar

$\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian tersebut, tidaklah saja sekedar sebagai sebuah proses pembagian yang sifatnya biasa, melainkan hal ini didasarkan pada kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sama-sama mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya, maka masing-masing pihak baik suami maupun isteri mempunyai hak dan juga kewajiban atas harta dalam perkawinan baik harta bersama (Gnonogini) maupun atas Harta Bawaan, yaitu hak untuk memiliki dan atau menguasai, serta memiliki pula kewajiban untuk membagi atau menyerahkannya kepada salah satu pihak suami atau istri ;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama (Gonogini) tersebut didasarkan pada prinsipnya bahwa harta benda yang merupakan harta bersama (Gonogini) tersebut merupakan milik bersama suami isteri, sehingga kedua pihak sama-sama berhak untuk menikmatinya dan patokan untuk membaginya atas hasil tersebut ialah masing-masing pihak yaitu suami dan isteri mendapat setengah ($\frac{1}{2}$) bagian, dan karenanya terhadap Petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, yaitu yang berkenan dengan Petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembagiannya, menyangkut barang-barang apa saja dan atau barang-barang yang mana saja yang menjadi bagian dan hak dari masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat, oleh karena tidak dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka terhadap hal tersebut tidak menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk menentukannya, namun sebagai pegangan dalam melakukan pembagian Harta Bersama (Gonogini) tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan bahwasanya pembagian tersebut haruslah dilandaskan pada prinsip keseimbangan dan keadilan, seta prinsip sama rata dengan tidak mengorbankan salah satu pihak dan juga lebih kepada memperhatikan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan berhak dan memiliki bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan mengingat saat ini harta bersama (Gonogini) tersebut ada dalam penguasaan Tergugat, maka adalah pantas bila Tergugat harus menyerahkan harta bersama (Gonogini) tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari Penggugat secara langsung, namun apabila antara Tergugat dan Penggugat tidak menemukan kata sepakat dalam melakukan pembagian atas harta bersama tersebut, sehingga tidak dapat dilakukan pembagian secara langsung, maka untuk pembagiannya dilakukan melalui proses pelelangan oleh Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan atas barang-barang yang merupakan harta bersama (Gonogini) tersebut dan hasil dari penjualan Lelang setelah dikurangi biaya pelaksanaan Lelang tersebut agar dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing bagian yang menjadi miliknya, sehingga karenanya, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, yaitu yang berkenaan dengan Petitum angka 5 (lima) tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Petitum Gugatan Penggugat mengenai peletakkan Sita Marital, oleh karena Majelis Hakim dalam perkara in casu telah mengeluarkan Penetapan mengenai pelaksanaan Sita Marital, yaitu dengan Penetapan Nomor : 13/ Pen.Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 13 Maret 2013 dan terhadap Penetapan tersebut telah dilaksanakan Sita Marital oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dengan Berita Acara Sita Marital Nomor : 13/BA/SM/Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 3 April 2013 dan tanggal 4 April 2013, oleh karenanya maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, yaitu yang berkenaan dengan Petitum angka 2 (dua) tersebut haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, selanjutnya terlepas dari uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas mengenai Sita Marital, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan pula bahwasanya terhadap peletakkan Sita Marital dimaksud, Majelis Hakim telah melewati tahap pembuktian dan pemeriksaan baik bukti surat maupun bukti saksi dan kemudian barulah menjatuhkan Penetapan mengenai dikabulkannya Permohonan Sita Marital tersebut yang diajukan oleh Penggugat, sehingga karenanya terhadap keberatan Tergugat sepanjang mengenai pelaksanaan Sita Marital tersebut haruslah dikesampingkan dan begitu pula dengan Permohonan Pengangkatan Sita Marital yang dimohonkan oleh Tergugat dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 April 2013, dan terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah menolaknya dengan alasan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam Penetapan Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 16 April 2013, yang intinya menyatakan menolak dan tidak mengabulkan permohonan pengangkatan Sita Marital atas satu buah Rekening Simpeda pada Bank Papua Cabang Kaimana, Nomor : 60188011125403 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tommy Horas (Tergugat), yang dimohonkan oleh Tergugat, sehingga karenanya Majelis

Hakim tidak akan jauh lagi mempertimbangkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban, serta Duplik maupun bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan secara nyata tidak dapat membantah hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil pokok Gugatannya dan begitu pula sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya atas Gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan juga keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan secara rinci, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara in casu, sehingga karenanya surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;

Mengingat ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak atas harta bersama (Gonogini) sesuai Berita Acara Sita Marital, Nomor : 13/BA/SM/Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 03 April 2013 dan tanggal 04 April 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 13

Maret 2013 ;

- 3 Menyatakan sah secara hukum belum dibagi seluruh harta bersama (Gonogini) milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/Pen.Pdt.G/2012/PN, tanggal 13 Maret 2013 dan Berita Acara Sita Marital, Nomor : 13/BA/SM/Pdt.G/2012/PN.F, tanggal 03 April 2013 dan tanggal 04 April 2013 ;
- 4 Menetapkan sah menurut hukum harta bersama (Gonogini) tersebut, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama (Gonogini) tersebut kepada Penggugat secara langsung dan apabila penyerahan secara langsung tersebut tidak dimungkinkan, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasil lelang setelah dikurangi biaya lelang, agar sisanya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian antara Penggugat dan Tergugat ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 37.641.000,-(tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Fakfak pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013 oleh Kami **IMANUEL BARRU, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI LESMANA, SH**, dan **RIVAI R. TUKUBOYA, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **IMANUEL BARRU, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH**, dan **RIVAI R. TUKUBOYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **OKTOVIANUS WATTIMENA**, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat ;

HAKIM KETUA,

-TTD-

IMANUEL BARRU, SH.-

HAKIM ANGGOTA,

-TTD-

-TTD-

I ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

II. RIVAI R. TUKUBOYA, SH.-

PANITERA PENGANTI,

-TTD-

OKTOVIANUS WATTIMENA.-

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Panggilan : Rp. 7.400.000,00.
- Proses : Rp. 200.000,00
- Biaya Sita : Rp. 30.000.000,00 +
- **Jumlah** Rp. 37.641.000,00

= (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) =